



WALI NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI

KEPUTUSAN

WALI NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI

NOMOR : 141/02 /KPTS/WN-PK.AP/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI**

WALI NAGARI PULAU KARAM

Menimbang : dan sebagainya

Mengingat : dan sebagainya

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Koto XI Tarusan No. 140/61/CMT-TRS/III-2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Perangkat Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Saudara **Andi Lisman, SPdI** sebagai **Staf Nagari** pada Kantor Wali Nagari Pulau Karam Ampang Pulau.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Uraian Tugas dan fungsi serta hubungan kerja selaku Staf Kantor, disesuaikan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari.

Kelima : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini mengaju kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Nagari Pulau Karam Ampang Pulau setiap tahun Anggaran.

Asli/Petikan

: Keputusan ini diberikan kepada Perangkat Nagari Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di : Pulau Karam
Pada Tanggal : 05 Januari 2020

